KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 9318/E1/HK.03.00/2023 4 Desember 2023
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 909/E/O/2023

Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
4. Ketua Pengurus Yayasan Universitas Singkawang di Kota Singkawang;
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI di Kota Banjarmasin; dan
6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta;

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 909/E/O/2023 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Singkawang di Kota Singkawang menjadi Institut Sains dan Bisnis Internasional Singkawang di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat yang Diselenggarakan oleh Yayasan Universitas Singkawang, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,

Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 909/E/O/2023

TENTANG

IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SINGKAWANG DI KOTA SINGKAWANG MENJADI INSTITUT SAINS DAN BISNIS INTERNASIONAL SINGKAWANG DI KOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN UNIVERSITAS SINGKAWANG

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Universitas Singkawang Nomor 0178/SK-PT/YUSINKA/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Nomor 384/LL11/OT/2022 tanggal 3 Oktober 2022, perlu memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Singkawang di Kota Singkawang menjadi Institut Sains dan Bisnis Internasional Singkawang di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Singkawang di Kota Singkawang menjadi Institut Sains dan Bisnis Internasional Singkawang di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat yang Diselenggarakan oleh Yayasan Universitas Singkawang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SINGKAWANG DI KOTA SINGKAWANG MENJADI INSTITUT SAINS DAN BISNIS INTERNASIONAL (ISBI) SINGKAWANG DI KOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN UNIVERSITAS SINGKAWANG.

KESATU : Memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Singkawang di Kota Singkawang menjadi Institut Sains dan Bisnis Internasional Singkawang di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Universitas Singkawang di Kota Singkawang sesuai dengan Akta Nomor 12 tanggal 7 Maret 2007 yang dibuat oleh Notaris Iskandar, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-2533.HT.01.02.TH. 2007 tanggal 7 Agustus 2007 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 04 tanggal 25 September 2020 yang dibuat oleh Notaris Urai Imamuddin, S.H., M.Kn., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0020585 tanggal 28 September 2020.

KEDUA : Institut Sains dan Bisnis Internasional Singkawang di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
a. Bimbingan Konseling Program Sarjana;
b. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Sarjana;
c. Pendidikan Fisika Program Sarjana;
d. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Sarjana;
e. Pendidikan Matematika Program Sarjana; dan
f. Manajemen Bisnis Internasional Program Sarjana.

KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf e diakui serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

KELIMA : Institut Sains dan Bisnis Internasional Singkawang di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

KEENAM : Ketua Pengurus Yayasan Universitas Singkawang harus menyelenggarakan Institut Sains dan Bisnis Internasional Singkawang di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau izin penyelenggaraan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KETUJUH : Apabila Institut Sains dan Bisnis Internasional Singkawang di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Singkawang di Kota Singkawang yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 88/E/O/2011 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Singkawang di Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat yang Diselenggarakan oleh Yayasan Universitas Singkawang di Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat dan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor

242/KPT/I/2017 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Singkawang di Kota Singkawang yang Diselenggarakan oleh Yaysaan Universitas Singkawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Singkawang di Kota Singkawang yang diselenggarakan oleh Yayasan Universitas Singkawang, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1Desember 2023

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001